

## **PENGAWASAN PEMERINTAH PADA USAHA PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN GOWA**

**Nuralam<sup>1</sup>, Abdul Kadir Adys<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

<sup>3</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

### **ABSTRACT**

*The objective of the research is to know how the monitoring and factors affecting government oversight in mining material excavation category C in Bategulung village district Bontonompo, Gowa Regency. The type of the research is descriptive qualitative with seven informants. Data collection techniques are collected by using the form of observations, interviews with informers. The result of research showed that the monitoring conducted by the government has not run optimally and therefore cannot minimize the occurrence miners who did not get permission. The factors affecting of supervision was human resources and community participations.*

*Keywords : Monitoring, Mining, Category C*

### **ABSTRAK**

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana Pengawasan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada Usaha Penambangan Bahan Galian Golongan C di Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan informan terdapat tujuh orang. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berupa observasi, wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah belum berjalan secara maksimal sehingga tidak dapat meminimalisir terjadinya penambang yang tidak mendapat izin. Faktor yang mempengaruhi pengawasan yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci : Pengawasan, Usaha Pertambangan, Golongan C.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian meliputi emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas, batu bara, tanah liat, tanah pasir dan lain-lain.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya khususnya pertambangan kepada masing-masing pemerintah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Daerah ( PERDA) Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Walaupun kegiatan penambangan sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang, akan tetapi permasalahan lingkungan tetap saja terjadi hal ini dikarenakan penggalian bahan mineral bukan logam khususnya (pasir, dan tanah timbun) tidak terkendali dan kurang terawasi. Seperti yang terjadi di Desa Bategulung masih terdapat beberapa

lokasi penambangan yang tidak memiliki Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).

Pemanfaatan bahan galian golongan C menimbulkan masalah Lingkungan hidup, di Desa Bategulung masih terdapat beberapa penambang pasir yang belum memiliki surat izin atau liar, penambangan pasir di darat khususnya dibagian persawahan, dipinggiran sungai dan pemukiman masyarakat yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, jalan tani, jalan desa, dan terdapat beberapa lokasi tambang bahkan tidak ada akses jalan menuju persawahan atau perkebunan, sehingga membuat masyarakat setempat menjadi was-was akan terjadinya longsor dipinggiran sawah atau dipemukiman masyarakat.

Pengawasan berasal dari asal kata “awas”, maknanya mengajak agar seseorang atau berapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran “an” maka

terciptalah kata pengawasan di mana dalam perkembangannya dalam pemikiran manusia dengan merumuskan yang berbeda-beda antara pemikiran atau pemahaman manusia yang satu dengan pemahaman manusia yang lainnya. (Makmur, 2011:175)

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha penyelamatan jalannya perusahaan kearah tujuan yang di inginkan yakni tujuan yang telah di rencanakan. Seorang manajer yang melakukan tugas pengawasan haruslah bersungguh-sungguh mengerti arti dan tujuan dari pada pelaksanaan tugas pengawasan. Pengawasan dapat di defenisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Effendi, 2014 :205)

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi (Murhaini, 2014:5) dalam mencapai pelaksanaan

pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijalankan dengan proses pelaksanaan aktivitas. Adapun asas dimaksud adalah sebagai berikut : a. Asas tercapainya tujuan, b. Asas efisiensi, c. Asas tanggung jawab, d. Asas pengawasan, e. Asas langsung, f. Asas refleksi perencanaan, g. Asas penyesuaian dengan organisasi, h. Asas individual, i. Asas standar, j. Asas pengawasan terhadap strategi, k. Asas pengendalian, l. Asas pengendalian fleksibel, m. Asas peninjauan kembali, n. Asa tindakan.

Menurut Kadarisman (2012:171) macam-macam pengawasan yaitu : Pengawasan melekat merupakan pengawasan interen. Interen dalam kaitan pengawasan dimaksudkan bahwa yang melakukan pengawasan adalah dari unsur dalam organisasi sendiri. Artinya dilaksanakan oleh aparat dalam organisasi itu

sendiri. Pengawasan luar atau dikenal dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar. Maksudnya dari luar organisasi yang secara profesional memang berkinerja melakukan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2008:313) pengawasan terdiri dari : Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan.

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif yang lebih operasional adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengawasan Represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tujuan pengawasan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara daya guna (efisien) dan hasil guna (efektif) sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Menurut Handoko (2003:363) proses pengawasan terdiri dari beberapa tahapan yaitu : a. Penetapan standar. Standar mengandung arti sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai "patokan" untuk penilaian hasil-hasil. b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak

disertai sebagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. d. Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (deviasi). e. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.

Istilah pemerintah menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafaruddin (dalam Tahir, 2014:117), berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “suatu system dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur

kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara”.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-undang di wilayah tertentu. Sementara itu, istilah “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dikenal dengan “administration” yakni proses, perbuatan atau cara memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara.

Secara normatif, keberadaan pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur penting berdirinya sebuah Negara moderen, di samping rakyat dan wilayah. Oleh rakyat yang bersangkutan, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam

menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku agar tercapai ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Sehingga Ermaya Suradinata mendefinisikan sebagai lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara. (Nawawi, 2013:17)

Pengertian pemerintah Menurut Woodrow Wilson adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersepsikan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umumkemasyarakatan. (Syafiie, 2011).

Menurut Salim (2012:50) Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahangalian) yang terdapat di dalam bumi. Kewenangan

pemerintah dalam pengelolaan pertambangan meliputi : a. Perizinan bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. b. Penambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, atau penaggalian, pengelolaan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. c. Pengangkutan merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan untuk mengangkut bahan atau endapan bijih dari satu tempat (tambang) ke tempat lain (tempat penimbunan/pengolahan). d. Pemungutan/retribusi adalah retribusi atas kegiatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian deskriptif yakni penelitian yang melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada sekarang. Dan tipe penelitian bersifat fenomenologi, yaitu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan informan tujuh orang, teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa observasi, ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung ke lapangan. Wawancara metode yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sumber data utama dalam dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif diinterpretasikan pada informan dengan melakukan wawancara kemudian mengecek kembali data tersebut untuk memahami secara mendalam serta teori-teori yang sesuai dengan data tersebut yang dikumpulkan agar dapat menghasilkan penelitian yang bermutu.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengingat begitu pentingnya pengawasan terhadap usaha penambangan bahan galian golongan C, maka dinas pertambangan semestinya mengantar dan mengendalikan semua bentuk usaha penambangan yang ada di desa. Salah satu tindakan yang dapat meminimalisir usaha penambangan yaitu dengan cara melakukan pengawasan.

Usaha pengawasan pertambangan dapat dilihat dari

beberapa indikator yaitu pengawasan Preventif dan pengawasan refresif.

Usaha pemerintah Daerah Kabupaten Gowa pada dinas pertambangan dalam pengawasan usaha penambangan bahan galian golongan C yang dilakukan pemerintah melalui pengawasan preventif untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap situasi atau kondisi yang ada dilapangan yaitu melalui sosialisasi dan perizinan.

Sosialisasi adalah penyampaian atau berupa pemberitahuan kepada masyarakat menyangkut dengan pertambangan. Sosialisasi dilakukan oleh dinas pertambangan agar masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan penambang yang melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengawasan preventif yang dilakukan Dinas Pertambangan dalam bentuk sosialisasi sebagai bentuk pengawasan yang dapat

mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dan penambangan tanpa izin. Meskipun kegiatan sosialisasi ini belum banyak menyentuh pihak-pihak terkait dalam usaha penambangan, sehingga penambangan masih minin terhadap dampak dari penambangan tersebut.

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan agar masyarakat mengetahui tindakan yang dilakukan penambang yang melanggar Peraturan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Sosialisasi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau memberitahukan kepada pihak terkait atau masyarakat sekitar bagaimana menambang yang baik dan benar agar dapat mengetahui dampak positif dan negatif dari kegiatan penambang. Dalam usaha penambangan sosialisasi harus sesering mungkin dilakukan agar para penambang lebih mengerti akan dampak yang ditimbulkan dengan adanya usaha penambangan.

Dinas pertambangan telah melakukan pengawasan preventif dengan cara sosialisasi, karena bahan tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan bila penambangan dilakukan secara tidak bijaksana, maka hanya akan menghasilkan keuntungan sesaat yang berujung pada kerusakan lingkungan yang merugikan banyak pihak khususnya masyarakat di sekitar lokasi penambang.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait sebagai bentuk pengawasan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan dan mengurugi penambangan tanpa izin. Meskipun kegiatan belum menyentuh banyak pihak-pihak terkait sehingga membuat pengetahuan penambang masih minim terhadap dampak dari penambangan tersebut.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan namun masih kurang sehingga diharapkan agar sesering mungkin untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai lokasi atau lahan yang bisa dijadikan sebagai lahan usaha

penambangan. Oleh karena itu pemerintah di harapkan selalu melakukan kegiatan sosialisasi kepada para penambang agar mereka sadar akan kerusakan lingkungan akibat dari usaha penambangan yang semakin bertambah.

Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman mengenai kegiatan pertambangan di berbagai kalangan pemerintahan masih minim. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman dan dapat menimbulkan konflik di lokasi pertambangan.

Kegiatan pertambangan harus ditata dengan baik di mana pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan adanya kegiatan pertambangan tanpa izin. Dalam aturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah pusat memiliki hak untuk mendidik dan membina pelaku usaha pertambangan yang ada di daerah.

Sosialisasi berbagai aspek pertambangan baik positif maupun negatif perlu terus disampaikan. Sisi positif perusahaan pertambangan yang legal, resmi dan bertanggung jawab akan memberi nilai positif seperti pendapatan Negara,

penciptaan lapangan kerja, sehingga pendapatan ekonomi masyarakat bawah bisa terpenuhi.

Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan sosialisasi merupakan keharusan. Dengan pemerintah sebagai pemberi izin usaha pertambangan, pelaku kegiatan pertambangan disarankan melaksanakan sosialisasi menyeluruh atas kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk manfaat dan dampaknya kepada seluruh pemangku kepentingan, selain pelaku pertambangan itu sendiri pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah harus lebih diperhatikan lagi baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Pemerintah melalui dinas pertambangan harus terus menurus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat mengetahui lokasi atau tempat yang bisa dijadikan tambang atau tidak. Dalam setahun dinas pertambangan sebaiknya melakukan sosialisasi sebanyak 4 kali tetapi sampai saat ini pemerintah belum mampu melakukan sepenuhnya. Sehingga

masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai pertambangan dan dampaknya seperti apa sehingga sosialisasi ke masyarakat akan harus dilakukan sehingga mereka mengetahui lokasi-lokasi yang bisa ditambang atau tidak, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Mengingat kegiatan pertambangan tanpa izin yang tidak menerapkan aturan pertambangan secara benar dan hampir-hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain bahan galian bersifat tak terbarukan dan dalam pengusahaannya berpotensi merusak lingkungan, maka yang terjadi kemudian adalah berbagai dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang.

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan,

sekelompok orang, atau perusahaan oleh instansi pemerintah diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan sebagai pertambangan tanpa izin.

Pertambangan tanpa izin selalu saja dihadapkan kepada persoalan dilematis. Hal ini disebabkan pertambangan tanpa izin identik dengan kehidupan masyarakat bawah yang tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi lain karena keterbatasan pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimilikinya. Penutupan kegiatan usaha berarti menambah panjang daftar angka pengangguran dan kemiskinan, sementara membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menginjak-injak peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski memberikan dampak yang berbeda, kebudayaan membawa resiko bagi pemerintah.

Mengingat begitu maraknya pertambangan tanpa izin maka pemerintah harus tetap melakukan penanggulangan, dengan kata lain bagaimana masyarakat dapat diakomodasi secara profesional tanpa

mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga dapat meminimalisir terjadi penambangan tanpa izin, karena dengan adanya aturan maka para penambang mengetahui bagaimana cara menambang yang baik dan benar.

Perizinan bertujuan untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktifitas yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan usaha dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus ditaati dan dilaksanakan.

Akan tetapi masih ada beberapa usaha penambang yang tidak mengantongi izin usaha penambangan karena dipengaruhi oleh pengurusan surat izin yang terlalu prosedural dan berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar pula. Sehingga banyak penambang yang berfikir untuk mengurus surat izin usaha penambangan tersebut.

Pemerintah daerah kabupaten harus membentuk tim terpadu tentang penanggulangan pertambangan tanpa izin dengan

anggota yang terdiri dari instansi terkait dan aparat penegak hukum dengan tugas menyusun dan merumuskan program, kegiatan pendataan, sosialisasi, pencegahan dan penerbitan serta pengawasan dalam rangka penanggulangan pertambangan tanpa izin.

Dinas pertambangan harus melakukan tindakan secara preventif dan refresif yang berupa pengawasan sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin.

Pengurusan izin usaha penambangan yang sangat sulit, berbelit-belit dalam pemberkasan yang membuat para penambang susah untuk mengurus perizinan sehingga sikap acuh tak acuh menjadi salah satu faktor penyebab adanya kegiatan penambang tanpa izin.

Pengawasan Refresif merupakan pengawasan yang dilakukan dengan penindakan apabila terjadi penyimpangan. Penindakan ini dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan penyelesaiannya dirana hukum. Pengawasan refresif

dilakukan dengan cara pemberian teguran dan sanksi.

Pengawasan refresif berupa teguran yaitu peneguran yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada penambang yang tidak memiliki izin usaha penambangan. Tindakan ini dilakukan agar para pelaku mengerti dan bias mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomr 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Maraknya aktifitas penambangan bahan galian golongan C yang dilakukan secara ilegal yang ada di desa batagulung membuat dinas pertambangan mengeluarkan surat tegurun kepada para penambangan yang tidak mengantongi izin. Pasalnya dengan adanya aktifitas penambangan secara illegal dapat merusak lingkungan, makanya dalam setiap pengurusan izin penambangan terlebih dahulu harus melengkapi Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Teguran yang dikeluarkan pemerintah kepada penambang yang tidak mengantongi izin dilakukan agar para penambang mengerti dan bisa mentaati peraturan, namun beberapa dari penambang tidak menghiraukan teguran dan masih tetap melakukan kegiatan penambangan tanpa memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Teguran yang telah dikeluarkan pemerintah kepada para penambang yang tidak mengantongi izin bahkan acuh, tak acuh terhadap teguran yang mereka dapatkan menganggap bahwa itu sifatnya hanya sementara.

Meskipun teguran itu telah dikeluarkan oleh pemerintah kepada para penambang yang tidak mengantongi izin usaha penambangan, namun di sisi lain teguran diabaikan oleh pihak penambang karena kondisi ekonomi yang menuntut melakukan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat penambang mengenai kerusakan lingkungan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan

kurang tegasnya pemerintah dalam melakukan pengawasan. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara pasal 158 yang menjelaskan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP) akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10 milliyar.

Apabila terdapat bentuk pelanggaran atau penyimpangan baik itu dari pihak tertentu maka langkah yang ditempuh yaitu dengan memberikan sanksi hukum atau berupa denda kepada para oknum agar mendapat efek jera.

Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan sering mendapat teguran. Akan tetapi masyarakat tidak mau mengurus surat izin pertambangan dengan alasan terlalulu banyak kelengkapan berkas, membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Para penambang yang ada khususnya di desa bategulung mengaku bahwa kegiatan penambangan sudah mendapat izin tetapi hanya sepihak, bukan dari

instansi yang berwenang untuk memberikan izin dalam hal pertambangan.

Dinas pertambangan akan memberikan sanksi terhadap para penambang yang telah melanggar atau tidak mentaati aturan. Sanksi adalah langkah hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang kepada yang melakukan pelanggaran tertentu baik yang melakukan secara pribadi maupun kelompok.

Sanksi merupakan hukuman yang lebih berat dan oleh karena itu kekuatan hukum belum dijalankan sesuai dengan peraturan karena sejauh ini kondisi yang terjadi di desa bategulong kecamatan bontonompo kabupaten gowa kegiatan penambangan bahan galian golongan C pihak yang berwenang belum menertibkan atau menjalankan aturan itu secara efektif dan efisien.

Sanksi maupun denda belum sepenuhnya diberlakukan pemerintah kepada penambang yang tidak memiliki izin. Pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya yang berwenang dalam menegakkan dan menjalankan peraturan perundang-

undangan yang ada, seakan-akan pemerintah tidak terkesan melepas begitu saja para penambang dalam melakukan kegiatannya. Dikarenakan masih ada penambang yang melakukan pelanggaran atau tidak mengantongi izin dan mereka belum juga mendapatkan sanksi atau hukum yang berlaku.

Pemberian sanksi atau denda dan penertiban penambangan masih kurang dan pengawasan yang dilakukan pemerintah masih lemah dan oleh karena itu harus diperketat sehingga tidak saling merugikan masyarakat umum, agar penyimpangan bisa diminimalisir dan penambangan bisa ditertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi pengawasan dalam suatu usaha pertambangan hal ini bias dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan suatu kegiatan atau dalam proses teknis organisasi agar tercapai tujuan yang diharapkan.

Keadaan jumlah dari petugas pengawasan masih kurang, sehingga

perlu ditambah, agar mencapai tujuan yang diharapkan dan ditingkatkan sumber daya manusianya melalui pelatihan atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Bentuk dari partisipasi masyarakat dalam melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam pertambangan masih kurang. Karena masih banyak masyarakat yang menopang hidupnya dari pertambangan. Sehingga mereka masih kurang peduli terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pengawasan dibutuhkan dukungan dari masyarakat setempat untuk memudahkan suatu pengawasan. Pelaporan dalam bentuk penyimpangan yang terjadi maka pemerintah dengan mudah melakukan pengawasan secara efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan suatu informasi demi tercapainya suatu pengawasan yang efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah

ditentukan. Dalam suatu organisasi apabila masyarakat dapat mengambil peran serta ikut dalam suatu perencanaan, tetapi bukan semata-mata agar tujuan itu tercapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan di Desa Bategulung.

### KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian pengawasan pemerintah pada usaha penambangan bahan galian C di desa bategulung kecamatan bontonompo kabupaten gowa untuk meminimalisir adanya penambangan tanpa izin sehingga dapat mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan beserta beserta mengurangi kerusakan lingkungan. Pengawasan preventif sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para penambangan atau masyarakat setempat dan masih banyak penambangan yang tidak

mengantongi izin penambangan. Pengawasan yang dilakukan secara refresif terdiri dari pemberian teguran dan sanksi belum berjalan dikarenakan belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengawasan preventif dan refresif sudah berjalan namun belum maksimal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dikarenakan sosialisasi yang dilakukan masih kurang mengenai penambangan masih belum banyak menyentuh berbagai pihak, masih lemahnya pengawasan sehingga menemukan beberapa penambangan yang tidak mengantongi izin.

Adapun faktor yang mempengaruhi pengawasan pemerintah pada usaha penambangan bahan galian golongan C di desa bategulung kecaatan bontonampo kabupaten gowa yaitu sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat

#### DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hanoko, T. Hani, 2003. *Manajemen*. Yogyakarta:BPPE
- Kadarisman, 2012. *Manajemen pengembangan sumber*

- daya manusia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kabupaten Gowa. *Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan*.
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : Rafika Aditama
- Murhaini, Suriansyah, 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nurcholis, Hanif, 2008. *Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Salim, 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Syafiie, Kencana Inu, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta,